

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PENEGASAN PERSONALITAS HUKUM  
INTERNASIONAL PADA PIAGAM ASEAN BAGI ASEAN**



**Oleh:**

**RAMADIAN FARADILA**

**NIM. 030610194**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2010**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Arti penting personalitas hukum internasional bagi organisasi internasional adalah mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional khususnya kapasitas dalam melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan dengan negara lainnya. Tanpa personalitas hukum internasional, organisasi internasional tidak akan mampu secara optimal untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang mandiri, tidak dapat mengadakan perjanjian dengan subyek hukum internasional lain, serta tidak dapat berpartisipasi seutuhnya dalam hukum internasional maupun hukum nasional.
- b. ASEAN sebelum adanya Piagam ASEAN telah mampu melakukan kapasitasnya sebagai subyek hukum internasional, yaitu memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional sejalan dengan Uni Eropa yang juga tidak mencantumkan mengenai personalitas hukum internasionalnya dalam konstitusi pembentukannya. Perbedaannya adalah segi kedaulatan anggota. ASEAN mengenal TAC yang prinsip dasarnya adalah saling menghargai kedaulatan dan urusan dalam negeri semua Negara anggota. UE juga menghargai urusan dalam negeri negara anggota,

namun hanya sebatas untuk urusan yang tidak atau belum diatur dalam traktat-traktat UE yang sudah diratifikasi, untuk banyak hal, kedaulatan sudah dipindahkan ke Brussel, pusat administrasi UE. Untuk urusan perjanjian dagang dengan pihak luar misalnya, UE merupakan satu entitas politik. Menteri perdagangan dan luar negeri negara anggota tidak punya hak misalnya melakukan perjanjian dagang dengan negara non UE. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan supranasional yang tidak dimiliki oleh ASEAN. Maka ASEAN memerlukan adanya pencantuman secara tegas mengenai status personalitas hukum internasionalnya ke dalam sebuah perjanjian, yaitu Piagam ASEAN.

#### 4.2. Saran

- a. ASEAN yang telah secara tegas dalam pasal Piagam ASEAN menyatakan bahwa *“ASEAN as an inter-governmental organization is hereby conferred legal personality”*. Hal ini berarti memang ASEAN akan tetap sebagai organisasi antar pemerintah sehingga dalam segala perjanjiannya, seluruh wakil negara anggota ASEAN ikut menandatangani. Tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah mewujudkan suatu komunitas yang mengakar di hati seluruh masyarakat ASEAN. Salah satunya adalah dengan menumbuhkembangkan rasa kekitaan (*we feeling*) bukan rasa keakuan dari masing-masing anggota ASEAN. Perlu pula dikembangkan rasa peduli dan berbagi (*caring and sharing*) di antara masyarakat ASEAN. ASEAN yang bermanfaat dan relevan dengan kehidupan rakyat akan dapat menjamin terwujudnya suatu komunitas ASEAN yang sesungguhnya.

- b. Personalitas hukum internasional suatu organisasi internasional harus ditegaskan dalam suatu perjanjian tertulis agar sifatnya lebih mengikat, *legal* dan formal. Harus disertakan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya pencantuman secara tegas dalam perjanjiannya, maka segala bentuk tindakan yang dilakukan organisasi internasional berdasarkan hukum yang tertulis secara tegas.

